

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN HAK KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME



Diajukan oleh :

Kelvin Purba

NPM : 140511822

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGATURAN TENTANG
PEMBERIAN HAK KOMPENSASI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME**



Diajukan oleh :
Kelvin Purba
NPM : 140511822
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : **28 Februari 2018**

G. Aryadi, S.H., M.H. **Tanda tangan** : 

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGATURAN TENTANG
PEMBERIAN HAK KOMPENSASI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	12 Maret 2018
Tempat	:	Ruang dosen Lt.2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:


Ketua	:	Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris	:	St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum
Anggota	:	G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan





Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FANDY Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

*Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.*

(Filipi 4 : 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan

Kepada

Tuhan Yang Maha Esa;

Keluarga Tercinta;

Pacar Tersayang;

Dan


Seluruh Teman-Teman Terkasih.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Melalui kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Seluruh Dosen dan Staff serta seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Achmad Soleh selaku Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Bagian Bantuan Sub Bagian Medis, Psikologis, dan Psikososial di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Bapak M. Syafiq Syeirozi selaku *Project Officer* AIDA, yang telah memberikan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

- 
4. Bapak dan Mamak yang tercinta yang terus memberikan semangat, kasih sayang, perhatian yang luar biasa mengingatkan penulis untuk selalu menyelesaikan tugas-tugasnya, dan mengajarkan untuk bersyukur selalu, serta memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga sampai ke jenjang perguruan tinggi;
 5. Abang tercinta Leonardo Purba dan kedua adik tercinta Michael Lihou Purba dan Hasiholanta Amanda br. Purba, terimakasih atas doanya dan semangat yang diberikan dan terimakasih telah menemani penulis kala penulis pulang ke medan;
 6. Tira Safira Frederica yang tersayang, terimakasih atas motivasi nya, terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis, terimakasih selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
 7. Gretong Squad (Alan Moris Marpaung, Junjung Purba, Billy Barus, Haris Surbakti, Thomas Bagus), terimakasih kawan telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, terimakasih atas semangat yang kalian berikan sehingga skripsi ini dapat selesai, sukses untuk kalian kawan;
 8. Keluarga Ikatan Alumni SMA St. Thomas 1 Medan di Yogyakarta, khususnya geng “Jamboleo”, terimakasih telah menjadi keluarga penulis selama di Jogja;
 9. Teman-teman seperjuangan dalam keluarga besar NMCC Piala Prof. Soedarto VI dan keluarga NMCC Piala Fransseda, yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu;

- 
10. Keluarga Komunitas Peradilan Semu Rechtspraak Veritatis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 11. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku dosen pendamping MCC Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 12. Bung Elvidius dan Valerie, terimakasih telah menjadi tempat cerita penulis selama perjuangan di dunia perMCCan;
 13. Forum Diskusi Belajar SAHABAT, khususnya BPH SAHABAT 2014;
 14. ADPL Unit U KKN 72 UAJY (Bang Acik);
 15. Keluarga kelompok 99 KKN 72 UAJY Pedukuhan Teganing 1;
 16. Keluarga Unit U KKN 72 UAJY;
 17. Teman-teman LKTM FH UAJY;
 18. Teman-teman angkatan 2014 (Rio Mayrolla, Rocky, Samuel, Givena, Tessa, Randall, Ave, Manuel, Kusuma, Nayaka, Panji, Devy, Dimas, Eric, serta teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu), terimakasih atas hari-hari bersama kita selama mengikuti perkuliahan di kampus kita tercinta.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 28 Februari 2018



Kelvin Purba

ABSTRACT

The criminal act of terrorism is classified an extraordinary crime, as the handling of the victims also need to be considered, which include in the matter of compensation rights for the victims cause by the act of terrorism.

The purpose of this research is to determine the effectiveness of arrangements about providing compensation for the victim cause by the criminal acts of terrorism. The type of research that was used is normative study. The data that was used in this paper are the primary data which consist of legislation and the secondary data which consists of literature, journals, the internet, and a legal opinion obtained from the experts.

At this time, the granting of compensation to the victims cause by the criminal act of terrorism carried out by witness and victim protection agencies. However, the compensation process is considered complicated because the current compensation inspection combined with the investigation on the cases of terrorist acts. Therefore to solve the problem, the government need to establish specific regulation about providing compensation for victims cause by the criminal act of terrorism.

Keyword : The Crime of Terrorism, Victims, Compensation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi	16
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Korban Tindak Pidana Terorisme	18
1. Pengertian Korban	18
2. Jenis-Jenis Korban	21

3. Pengertian Korban Tindak Pidana Terorisme	24
4. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme	30
1. Pengertian Kompensasi	30
2. Pengaturan Mengenai Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.....	31
3. Proses Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme	32
C. Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme	35
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Yang menyatakan,



Kelvin Purba